

Syariat Penyembelihan dan Pendistribusian Daging Kurban dalam Tafsir Fiqih Imam Syafi'i: Studi Kasus di Indonesia

Febry Rudiantara¹, Haiyin Lana Lazulfa², Wahyudin Darmalaksana³

¹Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

²Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan
Dakwah, Institut Agama Negeri Islam Ponorogo

³Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

fbryrudiantara@gmail.com; hayyinlanaa@gmail.com;
yudi_darma@uinsgd.ac.id

Abstract

This study aims to discuss the shari'a of slaughtering and distributing sacrificial meat in the interpretation of Imam Shafi'i. This study uses a qualitative approach by applying descriptive-analytical methods through literature studies and field studies. The formal object of this research is the interpretation of Imam al-Shafi'i fiqh. While the object of this research is the slaughter and distribution of sacrificial meat. The context of this research is mosques in several locations in West Java, Indonesia. The results of the research and discussion show that the law of sacrificial worship is understood by the sunnah *mu'akkad* following the Shafi'i school which takes the interpretation of *bi al-matsur* in the interpretation of the Koran by carrying out the slaughter and distribution of various sacrificial meats based on the implementation in 1442 H in three locations. The conclusion of this study is that the implementation of qurbani shows practices that are in accordance with the rules of Imam Syafi'i law, although there are also practices outside the rules, such as the sale of the skin and bones of the sacrificial animal in one location, where this is a consequence of the dynamics of sharia in Indonesia.

Keywords: Al-Qur'an; Imam Shafi'i; Interpretation; Sacrifice

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas syariat penyembelihan dan pendistribusian daging kurban dalam tafsir Imam Syafi'i. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode

deskriptif-analitis melalui studi pustaka dan studi lapangan. Objek formal penelitian ini adalah tafsir fiqih Imam al-Syafi'i. Sedangkan objek material penelitian ini ialah penyembelihan dan pendistribusian daging kurban. Adapun konteks penelitian ini yaitu masjid di beberapa lokasi di Jawa Barat, Indonesia. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hukum ibadah kurban dipahami sunnah *mu'akkad* mengikuti mazhab Syafi'i yang mengambil corak *tafsir bi al-matsur* dalam penafsiran terhadap al-Quran dengan pelaksanaan penyembelihan dan distribusi daging kurban yang beragam berdasarkan pelaksanaan tahun 1442 H di tiga lokasi. Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan kurban menunjukkan praktik yang sesuai dengan kaidah hukum Imam Syafi'i, meskipun ditemukan pula praktik di luar kaidah, seperti adanya penjualan bagian kulit dan tulang hewan kurban di salah satu lokasi, di mana hal ini sebagai konsekuensi dinamika syariat di Indonesia.

Kata Kunci: Al-Qur'an; Imam Syafi'i; Kurban; Tafsir

Pendahuluan

Ibadah kurban adalah salah satu syariat yang diperintahkan Allah Swt pada waktu Dzulhijjah. Kurban menjadi bentuk pengorbanan dan kepasrahan seorang hamba, bahwa semata-mata ia hidup juga bergantung hanya pada Allah Swt. Pada momentum kurban, setiap muslim yang memiliki kemampuan finansial hampir melaksanakan penyembelihan hewan kurban, baik secara personal atau secara kelompok, diadakan oleh masyarakat umum, lembaga swasta dan pemerintah. Oleh karena itu, umat Islam sepakat bahwa kurban merupakan ibadah yang mulia dan telah dilakukan pula oleh umat terdahulu (Kusnadi, 2021). Namun seiring perkembangan zaman, terdapat dinamika tentang pelaksanaan kurban. Mulai dari kurban *online*, penyembelihan menggunakan mesin potong, sampai persoalan distribusi daging yang memiliki sudut pandang berbeda sesuai keilmuannya walaupun mayoritas muslim Indonesia bermazhab Syafi'i. Hal ini dapat disikapi dengan bijak dan dikemukakan penjelasan bahwa kemajuan zaman dengan segala derivasinya menuntut setiap muslim untuk terus berupaya memahami dan menggali makna filosofis dan aksiologis dari semua ibadah yang dilakukan, termasuk dalam pelaksanaan ibadah kurban (Hariyanto, 2019).


Penelitian terdahulu tentang penyembelihan dan pendistribusian daging kurban telah dikemukakan oleh sejumlah peneliti. Antara lain

Kusnadi (2021), "*Tafsir Tematik tentang Ibadah Kurban: Studi Surat al-Hajj: 36,*" *Jurnal Ulumul Syar'i*. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bahwa ibadah kurban merupakan syiar Allah Swt di mana umat Islam dianjurkan untuk melaksanakannya sebagai wujud kesyukuran kepada-Nya. Ayat ini terdapat beberapa persoalan hukum di antaranya adalah kriteria hewan yang akan disembelih, hukum membaca *basmalah*, waktu penyembelihan hewan kurban serta pendistribusian daging kurban. Mengenai persoalan hukum tentang ayat di atas, terdapat varian pendapat di kalangan ulama, baik dari ulama tafsir maupun ulama fikih (Kusnadi, 2021). Selanjutnya, Rihhadatul Aisy & Asep Mimbar (2021), "*Qurban as Social Worship from Hadith Perspective: Qualitative Study Qurban sebagai Ibadah Sosial Perspektif Hadis: Studi Kualitatif,*" *Gunung Djati Conference Series*. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pemahaman kurban dari perspektif hadis. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan menerapkan studi pustaka. Penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber-sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup definisi kurban, hadis tentang perintah berqurban syarat wajib dan sahnya kurban dan hukum kurban (Aisy & Mimbar, 2021). Terakhir, Muttaqin, T. (2014), "*Pemikiran Imam Syafi'i tentang Alqur'an, Tafsir dan Ta'wil,*" *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*. Penelitian ini bertujuan untuk melacak pemikiran Imam Syafi'i tentang ilmu al-Quran. Dalam penafsirannya terhadap al-Quran, Imam Syafi'i memiliki kecenderungan kuat pada *tafsir bi al-matsur*. Ketika menjelaskan makna suatu ayat, beliau selalu menjelaskannya dengan ayat-ayat al-Quran. Setelah ayat, beliau mencari keterangan-keterangan dari hadis Nabi dan pendapat sahabat (T. Muttaqin, 2014).

Hasil penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat kesamaan, yaitu seputar ibadah kurban. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara hasil penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, yakni penelitian terdahulu membahas kurban sebagai ibadah sosial serta penerapan interpretasi tematik, sedangkan penelitian sekarang membahas penyembelihan dan pendistribusian daging kurban dalam tafsir fiqih Imam Syafi'i.

Kerangka berpikir perlu disusun sebagai alur logis secara garis besar berjalannya penelitian, khususnya untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana syariat penyembelihan dan pendistribusian daging kurban dalam tafsir fiqih Imam Syafi'i.

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Kurban berasal dari bahasa Arab *قربان* yang berarti dekat, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan tertentu. Dalam syariat Islam, kurban dikenal dengan istilah *udhiyah* (الأضحية) yang berarti penyembelihan binatang kurban setelah melaksanakan salat idul adha. *Udhiyah* adalah binatang (seperti unta, sapi, domba dan kambing) yang disembelih pada hari-hari naah sebagai bentuk pendekatan kepada Allah Taala (Kusnadi, 2021). Tsalis Muttaqin (2014) menuturkan bahwa Imam Syafi'i ketika menjelaskan makna suatu ayat, beliau selalu menjelaskannya dengan ayat-ayat al-Quran. Setelah ayat, beliau mencari keterangan-keterangan dari hadis Nabi dan pendapat sahabat. Imam Syafi'i berkata: "Seluruh Sunnah adalah penjelasan dari Al-Quran." Beliau berkata pula "Seluruh apa yang menjadi keputusan Nabi adalah merupakan apa yang beliau pahami dari Al-Quran" (T. Muttaqin, 2014). Dari Imam Syafi'i (2006), Rasulullah Saw membolehkan umatnya untuk memakan dan mendistribusikan daging kurban. Maka apa yang diperbolehkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya itulah yang boleh kita lakukan. Pada mulanya, daging kurban tidak boleh didistribusikan oleh Allah dan Rasul-Nya (Hartini, 2019).

Landasan teori penelitian ini menggunakan tafsir fiqh Imam al-Syafi'i. Diketahui bahwa tafsir mempunyai berbagai corak (Wahidi & Afkari, 2016) di antaranya tafsir fiqh (Husain & Usman, 2019). Tafsir fiqh dikembangkan oleh Imam al-Syafi'i, tokoh mazhab Syafi'iyah (T. Muttaqin, 2014). Tafsir merupakan suatu disiplin untuk interpretasi ayat-ayat al-Qur'an yang merupakan sumber hukum Islam (syariat). Syariat dalam arti teknis disebut fiqh yang membicarakan aspek ibadah dan mu'amalah (Darmalaksana, 2022a), seperti penyembelihan dan pembagian daging hewan kurban. Sebagai imam madzhab fiqh, pikiran-pikiran al-Syafi'i

tentang Al-Quran dan tafsir selalu menjadi referensi ulama-ulama sesudahnya, meskipun beliau tidak menulis kitab tafsir (T. Muttaqin, 2014). Imam al-Syafi'i mempunyai corak tafsir *tafsir bi al-matsur* (T. Muttaqin, 2014) yang menggabungkan tiga sumber al-Qur'an, sunnah, dan pendapat sahabat (Arsad, 2018). Pemikiran syariat al-Syafi'i lebih mendahulukan al-Qur'an dan hadis daripada ijtihad sejalan dengan ketokohan beliau sebagai peletak dasar ilmu hadis (Z. Muttaqin, 2019). Objek formal penelitian ini adalah tafsir fiqh al-Syafi'i. Sedangkan objek material penelitian ini ialah penyembelihan dan pendistribusian daging kurban. Adapun konteks penelitian ini yaitu masjid di beberapa lokasi di Cibiru dan Cileunyi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat syariat penyembelihan dan pendistribusian daging kurban dalam Tafsir Imam Syafi'i. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana syariat penyembelihan dan pendistribusian daging kurban dalam Tafsir Imam Syafi'i. Penelitian ini bertujuan untuk membahas syariat penyembelihan dan pendistribusian daging kurban dalam Tafsir Imam Syafi'i. Secara teoritis, penelitian ini menjadi kajian awal tentang syariat penyembelihan dan pendistribusian daging kurban dalam Tafsir Imam Syafi'i. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi petunjuk tentang syariat penyembelihan dan pendistribusian daging kurban dalam Tafsir Imam Syafi'i.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian meliputi lima bagian, yaitu: 1) Pendekatan dan metode penelitian; 2) Jenis data dan sumber data; 3) Teknik pengumpulan data; 4) Teknik analisis data; dan 5) Waktu dan tempat penelitian (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan data angka-angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer penelitian ini adalah: 1) Fenomena di masyarakat terkait penyembelihan dan pendistribusian daging kurban; dan 2) Penjelasan secara keilmuan dengan sudut pandang tafsir fiqh Imam Syafi'i. Sedangkan sumber sekunder meliputi topik-topik yang relevan dengan pembahasan berdasarkan rujukan buku, artikel jurnal, dan dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*) dan sekaligus studi lapangan melalui pengamatan dan wawancara (Darmalaksana, 2020). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi data, klasifikasi data, dan interpretasi data (Darmalaksana, 2022b). Waktu

pelaksanaan penelitian berlangsung pada 19 Juni 2022. Adapun tempat penelitian dilaksanakan Masjid Manhajuth Thullab Manisi Cibiru Kota Bandung dan Masjid Babussalam dan Kampung Ciguruwik Cileunyi Kabupaten Bandung.

Hasil dan Pembahasan

1. Syariat Ibadah Kurban

Menurut Hariyanto (2019), ibadah kurban di Indonesia hukumnya adalah sunnah *mu'akkad* mengikuti mazhab Syafi'i. Lebih jauh lagi, mazhab ini menyatakan bahwa ibadah kurban adalah sunnah *muakkad* bagi setiap individu, dan sunnah *khifayah* bagi keluarga sebuah rumah atau beberapa rumah di mana nafkah mereka menjadi tanggung jawab satu orang. *Mudhahhi* (orang yang berkorban) akan mendapatkan ganjaran pahala, dan tidak ada siksa yang dijatuhkan bagi orang yang meninggalkannya (Hariyanto, 2019). Sebagaimana pada Surah al-Hajj ayat 28:

لِيَشْهَدُوا مَنَفَعًا لَّهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَوْلِيَاءَ الْفُقَرَاءِ

Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir (QS. al-Hajj ayat 28).

Terdapat kriteria hewan yang boleh dikurbankan. Dalam mazhab Maliki kriteria hewan yang boleh dikurbankan untuk unta minimal berumur lima tahun, untuk sapi masuk di tahun keempat, untuk domba dan kambing berumur satu tahun dan bisa kurang. Kalau menurut mazhab Syafii hewan yang dapat dikurbankan untuk unta harus berumur lima tahun, sapi sudah berumur dua tahun, kambing masuk di tahu kedua, domba berumur satu tahun. Ditinjau dari segi cacat atau tidaknya, hewan yang dikurbankan harus bebas atau selamat dari aib, yaitu pincang (*'arjā'*) yang sangat nyata, buta sebelah (*aurā'*), sakit (*marīd*), dan sangat kurus (*'ajfa'*) (Kusnadi, 2021).

Pendistribusian daging kurban terdapat beberapa pendapat. Mazhab Hanafi dan Hanabilah berpendapat, sunah membagi hewan kurban menjadi tiga bagian, yakni sepertiga kepada orang miskin, sepertiga untuk orang yang berkorban dan sepertiganya lagi dihadiahkan (As-Samarqandi, 1994). Kemudian Mazhab Syafi'i berpendapat, yang paling utama hewan

kurban didistribusikan kepada orang miskin dan orang yang butuh. Bagi orang yang berkorban sebaiknya mengambil yang lebih sedikit. Adapun mazhab Maliki berpendapat, orang yang berkorban mendapatkan kebebasan dalam membagi daging kurban, dia boleh mengambil sesukanya, disedekahkan dan dihadiahkan sesukanya. Jadi menurut mazhab ini tidak ada kadar tertentu pembagian dan pendistribusian hewan kurban (Kusnadi, 2021).

2. Tafsir Fiqih Imam Syafi'i

Imam al-Syafi'i (150 H - 204 H) menguasai sastra, tafsir, hadis, fiqh, ushul fiqh dan lainnya (Hudaya, 2016). Telah ditegaskan terdahulu bahwa al-Syafi'i pada dasarnya tidak menyusun kitab tafsir (T. Muttaqin, 2014), tetapi kitabnya al-Umm, al-Risalah, Ahkam al-Qur'an yang terkenal memuat keilmuan al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar tafsir, khususnya tafsir *bi al-matsur*. Pemikiran tafsir al-Syafi'i mengambil corak fiqh, hal ini logis mengingat beliau merupakan tokoh ulama mazhab Syafi'iyah. Bagi al-Syafi'i, interpretasi al-Qur'an digunakan untuk penjelasan fiqh. Dengan demikian, apa yang dikemukakan al-Syafi'i terkait tafsir al-Qur'an lazim disebut sebagai tafsir fiqh.

Al-Syafi'i menguasai fiqh Irak yang rasional dari Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafiyah. Di saat yang sama beliau pun menguasai fiqh Madinah yang cenderung pada hadis dari Maliki pendiri mazhab Malikiyah. Imam Syafi'i dikenal memiliki *qaul qadim* dan *qaul jadid* dalam pemikiran hukum Islam (Anam, 2018). Semula sangat rasionalis menjadi terpaku pada hadis. Tokoh mazhab Syafi'iyah ini mempunyai alasan bahwa sebelum penggunaan *ra'yu* (akal) terlebih dahulu harus menyandarkan pada sumber utama al-Qur'an dan hadis dalam pengambilan keputusan syariat termasuk di dalamnya fiqh (Z. Muttaqin, 2019). Pada kisaran ini dapat dikatakan bahwa fiqh al-Syafi'i bersifat tradisionalis, yakni sebagai konsekuensi keteguhannya pada sunnah.

Pada perkembangan berikutnya muncul kitab Tafsir Imam Syafi'i sebagai sebuah karya yang merangkum penafsiran Imam Syafi'i tentang al-Qur'an. Kitab ini dikarang oleh Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran. Dalam karyanya, al-Farran menuliskan rangkuman dan penjelasan Imam Syafi'i tentang ayat-ayat al-Quran dari kitab al-Umm, ar-Risalah, dan Ahkam al-Quran. Disebutkan bahwa ketika menjelaskan makna suatu ayat, al-Syafi'i selalu menjelaskannya dengan ayat-ayat al-Quran. Setelah ayat, tokoh imam mazhab ini mencari keterangan-keterangan dari hadis Nabi dan pendapat sahabat. Dalam kitab-kitab tafsir dan ilmu Al-Quran, banyak kita

temukan pikiran-pikiran Imam Syafi'i yang dianggap sebagai ahli al-Quran yang mewakili arus pemikiran ahli hadis (T. Muttaqin, 2014).

3. Syariat Ibadah Kurban dalam Tafsir Fiqih Imam Syafi'i

Tafsir Imam Syafi'i menegaskan, *فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ* adalah yang disebut dengan *al-Ahillah* yakni petunjuk waktu yang telah diketahui mencakup hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Swt (Al-Farran, 2008). Ulama sepakat waktu penyembelihan kurban setelah selesai shalat ied. Imam Syafii dan jumbuh ulama menyatakan, sesungguhnya awal waktu menyembelih binatang kurban adalah di saat matahari terbit pada hari raya iedul adha setelah selesai shalat dan khotbah (Kusnadi, 2021). Pada bagian ayat *فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْأَبْيَاسَ الْأَفْقِيرَ*, Imam Syafi'i berkata bahwa kurban merupakan ibadah yang daging hewannya boleh dimakan, didistribusikan, dan disimpan. Hal itu berlaku bagi seluruh anggota hewan yang dikurbankan seperti kulit dan dagingnya. Tidak ada jual beli pada kurban. Ketika kurban menjadi salah satu ibadah, maka ketetapan Allah dalam kambing atau sejenisnya yang dikurbankan tetaplah menjadi ibadah, yakni perintah hanya untuk memakan dan menyebarkan daging kurban (Al-Farran, 2008).

Pelaksanaan ibadah kurban tahun lalu, 1442 H di tiga lokasi hasil wawancara menunjukkan data yang beragam. Masjid Babussalam Kavling Sadang Cinunuk mengadakan kurban dengan menyembelih 4 Sapi dan 5 Kambing dari masyarakat sekitar. Kemudian dibagikan daging-daging kurban itu kepada masyarakat sekitar kavling yang sudah mendapat kupon sebelumnya. Hanya beberapa saja orang yang berkurban mengambil bagian daging untuknya. Kampung Ciguruwik mengadakan kurban dengan rincian 2 Sapi dan 4 Kambing. Pendistribusian daging diutamakan kepada fakir miskin yang sudah didata, kemudian warga sekitar sampai akhirnya ke orang yang berkurban. Dan dipastikan bahwa penyembelihan hewan kurban dilakukan dengan memotong bagian tenggorokan secara benar. Masjid Manhajuth Thullab termasuk area dari pondok pesantern mahasiswa Manhajuth Thullab. Hewan kurban yang dititipkan berjumlah 4 Kambing dari donatur. Distribusi daging diperuntukkan bagi mahasantri dan donatur sebagai orang yang berkurban. Menariknya bagian dari hewan kurban seperti kulit dan tulang dibebaskan untuk diambil, bahkan yang mengambilnya pun bisa menjual bagian tersebut (Wawancara, 19 Juni 2022).

Berdasarkan paparan di atas, ditemukan bahwa cara yang berlaku ada yang sesuai dengan syariat yang dikemukakan Imam Syafi'i dalam tafsirnya. Namun ada beberapa kasus yang perlu ditelusuri. Pertama,

teknik menyembelih hewan kurban mesti dilakukan dengan benar. Hal ini bertujuan agar hewan dapat mati dengan cepat dan tidak menderita terlalu sakit. Imam Syafi'i menyebutkan, "Penyembelihan yang sempurna mencakup empat perkara, yaitu memotong tenggorokan atau saluran pernafasan, memotong tenggorokan atau saluran makan, dan memotong dua urat leher" (Hariyanto, 2019). Terkait pendistribusian daging kurban, Imam Syafi'i berpendapat, yang paling utama hewan kurban didistribusikan kepada orang miskin dan orang yang butuh. Bagi orang yang berkorban sebaiknya mengambil yang lebih sedikit (Kusnadi, 2021). Kedua, menurut Mazhab Syafi'i, menjual bagian dari hewan kurban adalah haram. Merujuk pada Tafsir Imam Syafi'i pada surah al-Hajj ayat 28, bahwa ketetapan hewan kurban adalah unsur ibadah. Maka harus ikut kepada perintah Allah agar sebagian daging itu dimakan dan diberikan kepada orang fakir dan sengsara (Al-Farran, 2008). Ketiga, pendistribusian daging kurban diperuntukkan bagi orang yang fakir dan sebagiannya untuk orang yang berkorban. Sistem yang dipakai masyarakat adalah kupon, yakni membagikan nomor urut bagi orang yang layak mendapatkan bagian daging. Dengan cara tersebut terbukti dapat tepat sasaran dan panitia kurban juga bersinergi dengan aparat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat.

Penelitian terdahulu menegaskan bahwa ayat al-Qur'an terkait kurban menurut tafsir tematis mengungkapkan beberapa persoalan hukum seperti kriteria hewan yang akan disembelih, hukum membaca *basmalah*, waktu penyembelihan hewan kurban serta pendistribusian daging kurban (Kusnadi, 2021). Hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa kurban termasuk ibadah sosial (Aisy & Mimbar, 2021). Semua ini menjadi landasan dinamika syariat dalam penerapan ibadah kurban di tanah air. Meskipun masyarakat muslim Indonesia mayoritas menganut mazhab Syafi'iyah, namun dalam implementasi penyembelihan dan distribusi daging kurban bergantung perkembangan zaman yang pada gilirannya berkonsekuensi terhadap dinamika syariat.

Kesimpulan

Pelaksanaan kurban di tiga lokasi menunjukkan hasil sebagian pelaksanaan yang sesuai dengan kaidah hukum syariat Imam Syafi'i di dalam tafsirnya. Namun ditemukan pula hal di luar kaidah seperti adanya penjualan bagian kulit dan tulang hewan kurban sebagai dinamika penerapan hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat sebagai kajian awal pelaksanaan kurban di Indonesia yang mayoritasnya bermazhab Syafi'i melalui kajian tafsir. Serta penelitian

ini pun semoga bermanfaat dalam tata pelaksanaan ibadah kurban bagi masyarakat sebagai wujud penghambaan diri hanya pada Allah Swt. Penelitian ini memiliki keterbatasan referensi tafsir yang belum lengkap dan perlunya lokasi penelitian yang lebih menyeluruh di berbagai wilayah. Sehingga di masa depan dibutuhkan pengembangan melalui studi empirikal secara memadai melalui kolaborasi penelitian bersama pusat jaminan halal penyembelihan hewan kurban.

Daftar Pustaka

- Aisy, R., & Mimbar, A. S. (2021). Qurban as Social Worship from Hadith Perspective : Qualitative Study Qurban sebagai Ibadah Sosial Perspektif Hadis: Studi Kualitatif. *Gunung Djati Conference Series*, 4, 884-889.
- Al-Farran, S. A. M. (2008). *Tafsir Imam Syafi'i* (Al-Mahira Jakarta (ed.); 1st ed.). Penerbit Almahira.
- Anam, M. K. (2018). Dasar-dasar Istinbath Hukum Imam Syafi'i. *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 13(1), 1-24.
- Arsad, M. (2018). Pendekatan dalam Tafsir (Tafsir Bi al-Matsur, Tafsir Bi al-Rayi, Tafsir Bi al-Isyari). *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 4(2), 147-165.
- As-Samarqandi, M. bin A. bin A. A. B. A. (1994). *Tuhfah al-Fuqaha' Juz III*. Darul Kutub Ilmiah Beirut.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2022a). *Filsafat dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah*. Sentra Publikasi Indonesia.
- Darmalaksana, W. (2022b). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hariyanto, B. (2019). Dinamika Ibadah Kurban dalam Perkembangan Hukum Islam Modern. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(2), 151. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1443>
- Hartini, S. (2019). *Hukum Penjualan Daging Qurban dalam Islam (Studi Komparasi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)*. Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
- Hudaya, H. (2016). Mengenal Kitab al-Umm Karya al-Syafi'i: Dari Metode Istidlal Hukum Hingga Keasliannya. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 14(1), 59-80.
- Husain, A., & Usman, M. I. (2019). Manhaj Tafsir Berorientasi Fiqh. *Al-Mutsla*, 1(2), 136-148.



- Kusnadi, K. (2021). Tafsir Tematik tentang Ibadah Kurban: Studi Surat al-Hajj: 36. *Jurnal Ulumul Syar'i*, 10(2).
- Muttaqin, T. (2014). Pemikiran Imam Syafi'i tentang Alqur'an, Tafsir dan Ta'wil. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 11(2), 103-116.
- Muttaqin, Z. (2019). Peranan Imam Syafi'i dalam Pengembangan Hadis. *Samawat: Journal of Hadith and Quranic Studies*, 3(1).
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Wahidi, R., & Afkari, R. (2016). *Corak Fiqih dalam Tafsir Al-Ahkam Karya Ulama Nusantara (Tela'ah Sirah atas Karya Abdul Halim Hasan Binjai)*. Universitas Islam Indragiri.